

DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 015 /2014 Edisi : 01 Halaman : 1 dari 13
---------------------------------	-------------------------	--



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

TENTANG

PENGLASIFIKASIAN DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI PERUSAHAAN

Dibuat oleh :

Ka. Div. Sekretaris Perusahaan
Jabatan

24-7-2014

Tanggal

[Signature]
Tanda tangan

Ka. Div. Hukum & Kepatuhan
Jabatan

24-7-2014

Tanggal

[Signature]
Tanda tangan

Diperiksa oleh :

Direktur Keuangan
Jabatan

24-7-2014

Tanggal

[Signature]
Tanda tangan

Direktur Operasi & Teknik
Jabatan

24-7-2014

Tanggal

[Signature]
Tanda tangan

Direktur Marketing &
Pengembangan Bisnis
Jabatan

24-7-2014

Tanggal

[Signature]
Tanda tangan

Disahkan oleh :

Direktur Utama
Jabatan

24-7-2014

Tanggal

[Signature]
Tanda tangan

Tanggal:	<u>[Signature]</u>	No Distribusi :
----------	--------------------	-----------------


DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN.018 /2014 Edisi : 01 Halaman : 2 dari 13
---	--------------------------------	--

Catatan Perubahan:

Edisi	Tanggal	Uraian Perubahan
01	2014	Edisi Pertama

Daftar Distribusi:

Nomor Distribusi	PEMEGANG
ASLI	KEPALA BAGIAN HUKUM
1.	DIREKTUR UTAMA
2.	DIREKTUR KEUANGAN
3.	DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK
4.	DIREKTUR MARKETING & PENGEMBANGAN BISNIS
5.	PROJECT EXECUTIVE SMP BBM
6.	PROJECT EXECUTIVE TITO
7.	KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN
8.	KEPALA DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN
9.	KEPALA DIVISI ACCOUNT TELCO
10.	KEPALA DIVISI ACCOUNT CELCO
11.	KEPALA DIVISI ACCOUNT PRIVATE ENTERPRISES
12.	KEPALA DIVISI SALES ENGINEERING
13.	KEPALA DIVISI OPERASIONAL PENJUALAN
14.	KEPALA DIVISI HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
15.	KEPALA DIVISI HUKUM & KEPATUHAN
16.	KEPALA DIVISI PENGADAAN & LOGISTIK
17.	KEPALA DIVISI AKUNTANSI
18.	KEPALA DIVISI KEUANGAN
19.	KEPALA DIVISI SISTEM & TEKNOLOGI INFORMASI
20.	KEPALA DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN TITO
21.	KEPALA DIVISI IMPLEMENTASI TITO REGIONAL 1
22.	KEPALA DIVISI IMPLEMENTASI TITO REGIONAL 2
23.	KEPALA DIVISI OPERASI CELCO, PRODUKSI DAN PURNAJUAL
24.	KEPALA DIVISI PENGEMBANGAN PRODUK
25.	KEPALA DIVISI PEMBANGUNAN DAN OPERASI REGIONAL TIMUR
26.	KEPALA DIVISI PEMBANGUNAN DAN OPERASI REGIONAL BARAT
27.	KEPALA BAGIAN PUBLIC RELATIONS
28.	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROPERTI

Tanggal:		No Distribusi :
----------	---	-----------------

DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 018 /2014 Edisi : 01 Halaman : 3 dari 13
---	--------------------------------	---

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan mengenai keterbukaan Informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi kepada pemohon Informasi (publik);
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, maka diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan penyediaan, pemberian, dan/atau penerbitan Informasi kepada publik agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Pengklasifikasian dan Pengungkapan Informasi Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;
3. Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Tanggal:		No Distribusi :
----------	---	-----------------

DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 015/2014 Edisi : 01 Halaman : 4 dari 13
---------------------------------	-------------------------	---

Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975, dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 97 tanggal 15 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., Nomor: 13 tanggal 7 Juli 2008 Jo. Akta Notaris Muhammad Hanafi S.H. Nomor: 30 Tanggal 19 Juli 2012 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40994.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 27 Juli 2012;

4. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-56/MBU/2014 Tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENGKLASIFIKASIAN DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 1 Pengertian Umum


Di dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, disingkat PT INTI (Persero);
2. **Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut Pemegang Saham** adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar;

Tanggal:		No Distribusi :
----------	---	-----------------

DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN.018 /2014 Edisi : 01 Halaman : 5 dari 13
---------------------------------	-------------------------	---

3. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
4. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;
5. **Karyawan** adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dan diangkat oleh Perusahaan yang terdiri dari Karyawan tetap dan Karyawan tidak tetap;
6. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik;
7. **Informasi Biasa** adalah Informasi yang ditujukan kepada publik yang terkandung dalam dokumen resmi, keterangan resmi atau publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan/atau Informasi yang tidak dikategorikan sebagai Informasi Terbatas atau Informasi Rahasia berdasarkan Keputusan ini;
8. **Informasi Terbatas** adalah Informasi yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan Informasi tersebut sebagaimana nama-nama pihak tersebut dicantumkan dalam Informasi tersebut atau dicantumkan pada surat pengantar Informasi tersebut atau berdasarkan praktik manajemen lazim diterima oleh pihak-pihak tersebut;
9. **Informasi Rahasia** adalah Informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada publik karena sifat kerahasiaannya sehingga apabila diungkapkan akan menghasilkan penilaian yang salah terhadap kinerja Perusahaan, merugikan kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau kesepakatan untuk tidak melakukan pengungkapan Informasi yang telah dibuat antara Perusahaan dengan pemilik Informasi;
10. **Stakeholders** adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham, Karyawan, anak Perusahaan, perusahaan terafiliasi, dan kastemer Perusahaan.

Tanggal:		No Distribusi :
----------	---	-----------------

DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 015 /2014 Edisi : 01 Halaman : 6 dari 13
---------------------------------	-------------------------	--

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah untuk mengatur pengklasifikasian Informasi dan mekanisme dalam pengungkapan Informasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan kebutuhan Pemegang Saham serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan dan sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah untuk:
 - a. Menghindari penyalahgunaan dan tertib pengelolaan Informasi terkait pengungkapan Informasi;
 - b. Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana kebijakan dan program Perusahaan serta proses dan alasan pengambilan keputusan;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan perusahaan yang baik;
 - d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Perusahaan untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini adalah mengatur kebijakan, prosedur dan kewenangan terkait pengklasifikasian dan pengungkapan Informasi di lingkungan Perusahaan.

Pasal 4
Prinsip Dasar Pengungkapan Informasi Perusahaan

- (1) Setiap Informasi Perusahaan harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (2) Pengungkapan Informasi kepada publik dan *Stakeholders* lainnya dilakukan secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi Informasi, kepentingan Perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Pengungkapan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan prinsip tidak akan melakukan praktik penyembunyian Informasi yang akan merugikan kepentingan Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya.
- (3) Perusahaan senantiasa menghindari pengungkapan Informasi yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.

Tanggal:		No Distribusi :
----------	---	-----------------

DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN.015 /2014 Edisi : 01 Halaman : 13 dari 13
---------------------------------	-------------------------	--

(3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 24 Juli . 2014

a.n. Direksi
PT INTI (Persero)
Direktur Utama,


Tikno Sutisna a.


Tanggal:	 	No Distribusi :
----------	---	-----------------